CILACAP

Desa Sindangsari

JL. MAWAR NO. 03 53257 0280621378

www.sindangsari.desa.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Majenang / Desa Sindangsari

Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK:

Persyaratan

- 1. Fotokopi KTP
- 2. Fotokopi KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon datang ke loket petugas pelayanan dengan membawa berkas persyaratan sesuai jenis pelayanan yang akan dibuat
- 2. Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan berkas permohonan. Jika berkas lengkap permohonan akan segera diproses dan pemohon diminta untuk menunggu di ruang tunggu. Jika berkas belum lengkap, pemohon diminta melengkapi berkas sesuai syarat yang telah ditentukan.
- 3. Petugas Pelayanan mengecek DTKS
- 4. Petugas pelayanan membuatkan surat sesuai jenis permohonan. Apabila surat telah selesai dibuat petugas memanggil pemohon untuk memeriksa kembali surat yang telah dibuat dan memastikan data pada surat sudah benar
- 5. Jika surat telah diperiksa dan sudah benar, petugas pelayanan meminta tanda tangan kepada pejabat berwenang serta memeriksa kembali sebelum diserahkan kepada pemohon
- 6. Pembuatan Surat selesai dan diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu

Pengaduan Layanan



Desa Sindangsari

JL. MAWAR NO. 03 53257 0280621378

www.sindangsari.desa.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Majenang / Desa Sindangsari

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui:

a. Menyampaikan langsung kepada Petugas Pengaduan

b. Email ke sindangsari.majenang@gmail.com

c. Pesan Pribadi ke media sosial resmi Pemdes Sindangsari

Instagram: @pemerintah_desa_sindangsari

Website: www.sidangsari.desa.id